



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Purnama Diawan Alias Purnama Bin Marwan
2. Tempat lahir : Blangkejeren
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Blower Kampung Kota Blangkejeren
Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022;
4. Penuntut perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkj tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkj tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURNAMADIWAN Alias PURNAMA Bin MARWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURNAMADIWAN Alias PURNAMA Bin MARWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang Bukti berupa;

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 1904, IMEI 1 : 860919041572678, IMEI 2 : 860919041572660, Berwarna Hitam Merah;

- 1 (satu) Unit Handphone merk READMI NOTE 7, IMEI 1 : 862643044461907, IMEI 2 : 862643045421900, Berwarna Hitam;

- 1 Buah tas Selempang Wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik dengan tali dalam keadaan utuh.

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa MARDIATA Alias WIN PUS Bin SEH SAMAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Requisitor/Tuntutannya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-18/GL/Eoh.2/11/2022 tanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa PURNAMADIWAN Alias PURNAMA Bin MARWAN, pada hari Jumat tanggal 02 bulan September tahun 2022 pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Puskesmas Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak". yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 02 bulan September tahun 2022 pukul 00.00 Wib terdakwa pergi ke Puskesmas Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Melihat pintu gerbang Puskesmas, Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues terbuka terdakwa masuk. Kemudian sesampainya terdakwa di depan Pintu Ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) yang tertutup namun tidak terkunci, terdakwa masuk dengan mendorong Pintu IGD Puskesmas tersebut. Sekira pukul 02.30 terdakwa masuk menuju ke sebelah kanan tempat perawat beristirahat. Setelah itu terdakwa melihat ada 4 (Empat) perawat sedang tertidur termasuk saksi SARPINA Binti SAHARUDIN dan saksi YUNIKA SARI. Terdakwa kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) Buah tas Selempang Wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik dengan tali dalam keadaan utuh yang terletak di dekat saksi YUNIKA SARI. Setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hanphone Merk Vivo Y 12 warna merah hitam di dekat saksi SARPINA Binti SAHARUDIN dan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 7 warna hitam milik saksi YUNIKA SARI yang sedang diCharge (diisi daya batrai) di dekat tempat saksi YUNIKA SARI tertidur. Kemudian terdakwa keluar dari puskesmas Kota Blangkejeren menuju tempat parkir, dan terdakwa membuka 1 (satu) Buah tas Selempang Wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik dengan tali dalam keadaan utuh dan menemukan 1 (satu) buah kunci Sepeda motor jenis Vario didalamnya. Lalu terdakwa memasukkan kunci ke 1 (satu) Unit sepeda

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor merek Honda Vario dan menyalakannya kemudian membawanya ke rumah saksi MARDIATA Alias WIN PUS Bin SEH SAMAN. Setelah sampai di rumah saksi MARDIATA Alias WIN PUS Bin SEH SAMAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) terdakwa membuka 1 (satu) Buah tas Selempang Wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik dengan tali dalam keadaan utuh yang dibawa terdakwa dan mengambil Uang tunai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian memperlihatkan kepada saksi MARDIATA Alias WIN PUS Bin SEH SAMAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) barang yang diambil tanpa hak dari pemiliknya pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Puskesmas Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO berwarna hitam merah, 1 (satu) Unit Handphone merek Readme berwarna hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario, 1 (satu) Buah tas berwarna hitam pada bagian penutup tas terdapat manik-manik dengan tali yang berisikan KTP dan uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi MARDIATA Alias WIN PUS Bin SEH SAMAN. Kemudian saksi MARDIATA Alias WIN PUS Bin SEH SAMAN mengatakan kepada terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario karena terdakwa tidak mengetahui dimana akan menjual kemana 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario berwarna Abu-abu

Lalu sekira pukul 05.00 Wib terdakwa dan saksi MARDIATA Alias WIN PUS Bin SEH SAMAN pergi ke Puskesmas Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Motor merek Honda Vario tersebut dan 1 (satu) Buah tas berwarna hitam pada bagian penutup tas terdapat manik-manik dengan tali dalam keadaan utuh yang berisikan KTP dan dokumen-dokumen lainnya yang terdakwa ambil sebelumnya diletakkan di dalam bagasi sepeda motor. Lalu setibanya di dekat puskesmas saksi MARDIATA Alias WIN PUS Bin SEH SAMAN turun di masjid As-Salihin dan menunggu terdakwa yang pergi ke Puskesmas meletakkan 1 (satu) Unit sepeda Motor merek Honda Vario di parkiran dan meletakkan kunci di Dashboard (laci) motor. Setelah selesai meletakkan 1 (satu) Unit sepeda Motor merek Honda Vario tersebut terdakwa menemui saksi MARDIATA Alias WIN PUS Bin SEH SAMAN pergi ke kota Blangkejeren untuk makan menggunakan Uang tunai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah diambil oleh terdakwa. Kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi MARDIATA Alias WIN PUS Bin SEH SAMAN pergi menuju rumah saksi MARDIATA Alias WIN PUS Bin SEH SAMAN menggunakan becak.

Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di depan salah satu konter handphone yang berada di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues saksi DARIS dan saksi YOAN masing-masing merupakan Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Gayo Lues melihat terdakwa dan saksi MARDIATA Alias WIN PUS Bin SEH SAMAN berada di konter tersebut. Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Gayo Lues yang curiga dengan saksi MARDIATA Alias WIN PUS Bin SEH SAMAN dan terdakwa merupakan mantan narapidana kasus tindak pidana pencurian menghampiri saksi MARDIATA Alias WIN PUS Bin SEH SAMAN serta terdakwa dan menemukan 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo dan 1 (satu) unit Handphone merek READMI ada pada saksi MARDIATA Alias WIN PUS Bin SEH SAMAN dan terdakwa. Lalu Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Gayo Lues mengecek Handphone tersebut dan benar kedua handphone tersebut merupakan handphone yang hilang dari puskesmas Kota Blangkejeren milik saksi YUNIKA SARI dan saksi SARPINA. Atas temuan tersebut terhadap terdakwa dan saksi MARDIATA Alias WIN PUS Bin SEH SAMAN serta 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo dan 1 (satu) unit Handphone merek READMI dibawa oleh Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Gayo Lues ke Polres Gayo Lues untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Daris Rahmatullah Bin Iskandar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dipersidangan ini, karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumát tanggal 15 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB di depan salah satu konter handphone yang berada di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di Puskesmas Kota Blangkejeren



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Blower Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana pencurian adalah Saksi Yunika Sari dan Saksi Sarpina;
- Bahwa barang milik Saksi Yunika Sari dan Saksi Sarpina yang di ambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1904, IMEI 1 : 860919041572678, IMEI 2 :860919041572660, berwarna Hitam Merah. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 7, IMEI 1 :862643044461097, IMEI 2 :862643045421900, berwarna Hitam. 1 (satu) Buah Tas selempang wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik tali dalam keadaan utuh;
- Bahwa Terdakwa membawa Handphone dan sepeda motor ke rumah Saksi Mardianta setelah melakukan pencurian di Pukesmas Kota Blangkejeren;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa handphone dan sepeda motor tersebut kerumah Saksi Mardianta untuk menjual barang bukti tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi Mardianta menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut ke tempat parkir Pukesmas Kota Blangkejeren;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mardianto yang meletakkan kembali sepeda motor tersebut di tempat parkir Pukesman Kota Blangkejeren;
- Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB di depan salah satu konter handphone yang berada di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues Saksi dan Saksi Yoan masing - masing merupakan Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Gayo Lues melihat Terdakwa dan Saksi Mardianta berada di konter Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues yang sedang menanyakan tentang kondisi handphone yang ada ditangannya, kemudian Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Gayo Lues yang curiga dengan gelagat Terdakwa dan Saksi Mardianta yang merupakan mantan narapidana kasus tindak pidana pencurian menghampiri Terdakwa dan Saksi Mardianta, selanjutnya Saksi dan Saksi Yoan menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dan 1 (satu) unit Handphone merek READMI ada pada Terdakwa. dan Saksi Mardianta kemudian Saksi dan Saksi Yoan mengecek Handphone tersebut dan benar kedua handphone tersebut milik Saksi Yunika Sari dan Saksi Sarpina yang hilang di ambil oleh Terdakwa di Puskesmas Kota Blangkejeren. Kemudian Saksi dan Saksi Yoan membawa Terdakwa dan Saksi Mardianto beserta

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang buktinya ke kantor Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil uang dari tas Saksi Yunika Sari;
- Bahwa uang yang ada di dalam tas Saksi Yunika sari sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa kondisi handphone yang Saksi temukan saat menangkap Terdakwa sudah dalam keadaan pecah;
- Bahwa, saksi menyatakan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan milik saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yoan Maulana Bin Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dipersidangan ini, karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumát tanggal 15 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB di depan salah satu konter handphone yang berada di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di Puskesmas Kota Blangkejeren yang beralamat di Dusun Blower Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana pencurian adalah Saksi Yunika Sari dan Saksi Sarpina;
- Bahwa barang milik Saksi Yunika sari dan Saksi Sarpina yang di ambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1904, IMEI 1 : 860919041572678, IMEI 2 :860919041572660, berwarna Hitam Merah. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 7, IMEI 1 :862643044461097, IMEI 2 :862643045421900, berwarna Hitam. 1 (satu) Buah Tas selempang wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik tali dalam keadaan utuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa Handphone dan sepeda motor ke rumah Saksi Mardianta setelah melakukan pencurian di Pukesmas Kota Blangkejeren;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa handphone dan sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Mardianta untuk menjual barang bukti tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi Mardianta menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut ke tempat parkir Pukesmas Kota Blangkejeren;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mardianto yang meletakkan kembali sepeda motor tersebut di tempat parkir Pukesman Kota Blangkejeren;
- Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB di depan salah satu konter handphone yang berada di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues Saksi dan Saksi Yoan masing - masing merupakan Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Gayo Lues melihat Terdakwa dan Saksi Mardiatia berada di konter Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues yang sedang menanyakan tentang kondisi handphone yang ada ditangannya, kemudian Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Gayo Lues yang curiga dengan gelagat Terdakwa dan Saksi Mardiatia yang merupakan mantan narapidana kasus tindak pidana pencurian menghampiri Terdakwa dan Saksi Mardiatia, selanjutnya Saksi dan Saksi Yoan menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dan 1 (satu) unit Handphone merek READMI ada pada Terdakwa. dan Saksi Mardiatia kemudian Saksi dan Saksi Yoan mengecek Handphone tersebut dan benar kedua handphone tersebut milik Saksi Yunika Sari dan Saksi Sarpina yang hilang di ambil oleh Terdakwa di Puskesmas Kota Blangkejeren. Kemudian Saksi dan Saksi Yoan membawa Terdakwa dan Saksi Mardianto beserta barang buktinya ke kantor Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil uang dari tas Saksi Yunika Sari;
- Bahwa uang yang ada di dalam tas Saksi Yunika sari sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa kondisi handphone yang Saksi temukan saat menangkap Terdakwa sudah dalam keadaan pecah;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyatakan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan milik saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Yunika Sari Binti Nyamino** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;;
 - Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di Puskesmas Kota Blangkejeren yang beralamat di Dusun Blower Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa yang di ambil oleh Terdakwa saat melakukan pencurian adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1904, IMEI 1 :860919041572678, IMEI 2 : 860919041572660, berwarna Hitam Merah. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 7, IMEI 1 :862643044461097, IMEI 2 :862643045421900, berwarna Hitam. 1 (satu) Buah Tas selempang wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik tali dalam keadaan utuh;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa selain sepeda motor dan handphone adalah uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi meletakkan handphone dan charger di atas kepala Saksi sebelum tidur;
 - Bahwa Saksi meletakkan uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); didalam tas sebelum tidur;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi yang sedang piket di Puskesmas Kota Blangkejeren terbangun dari tidur yang mana Saksi tidur bersama anak Saksi di ruangan Poned dan di ruangan sebelah ruangan Saksi ada Saksi Sarpina yang juga piket di ruangan IGD. Setelah bangun dari tidur Saksi melihat handphone dan charger milik Saksi sudah tidak ada lagi ditempat yang Saksi letakan sebelum tidur, kemudian Saksi memeriksa sepeda motor yang diparkirkan di depan ruangan IGD dan melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi periksa tas Saksi yang diletakan dibagian kepala Saksi sewaktu tidur dan tas Saksipun sudah hilang;
 - Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah mengetahui barang miliknya telah hilang Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pukesmas, kemudian Kepala Pukesmas menyarankan kepada saksi untuk membuat laporan dan melaporkannya kepada Polsek Kota Blangkejeren;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi sekarang sudah dikembalikan;
- Bahwa yang mengembalikan sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa dan Saksi Mardianto;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa isi yang ada di dalam tas Saksi adalah uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), STNK, ATM dan surat-surat-surat lainnya;
- Bahwa STNK, ATM dan surat-surat-surat lainnya masih ada di dalam tas Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi keberatan Terdakwa mengambil handphone dan uang Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sarpina Binti Saharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di Puskesmas Kota Blangkejeren yang beralamat di Dusun Blower Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa merk handphone Saksi yang di ambil oleh Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1904, IMEI 1 :860919041572678, berwarna Hitam Merah;
- Bahwa Saksi meletakkan Handphone tersebut disamping kanan tempat Saksi tidur di ruangan UGD Pukesmas Kota Blangkejeren;
- Bahwa untuk membuka handphone Saksi tersebut membutuhkan kode atau pola yang Saksi sendiri yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidur di ruangan UGD Pukesmas Kota Blangkejeren yang mana pada saat itu pintu dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi yang sedang piket di Pukesmas Kota Blangkejeren dibangunkan oleh Saksi Yunika Sari yang merupakan teman Saksi piket dan meminta Saksi agar menghubungi handphone miliknya karena handphone yang bersangkutan telah hilang. Pada saat Saksi ingin mengambil handphonen ternyata handpone Saksipun telah hilang, lalu Saksi dan Saksi Yunika Sari keluar untuk melihat sepeda motor milik Saksi Yunika Sari yang tidak ada di tempat parkir, kemudian kami mendapati sepeda motor tersebut telah diparkirkan di tempat parkir pegawai. Selanjutnya kami mendatangi sepeda motot tersebut lalu memeriksa bagasinya dan menemukan dompet yang sudah diambil uangnya oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang mengembalikan sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa dan Saksi Mardianta;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa yang meletakkan tas Saksi Yunika Sari ke dalam bagasi sepeda motor adalah Terdakwa;
 - Bahwa uang yang ada di dalam tas tersebut sudah hilang saat kami menemukan tas tersebut;
 - Bahwa yang mengambil uang di dalam tas Saksi Yunika Sari adalah Terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi keberatan Terdakwa mengambil handphone dan uang Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Mardiatia Alias Wi Pus Bin Seh Saman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di Puskesmas Kota Blangkejeren yang beralamat di Dusun Blower Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang korban dalam tindak pidana pencurian adalah Saksi Yunika Sari dan Saksi Sarpina;
- Bahwa barang bukti yang diambil oleh Terdakwa saat melakukan pencurian di Pukesmas Kota Blangkejeren adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1904, IMEI 1 :860919041572678, IMEI 2 :860919041572660, berwarna Hitam Merah. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 7, IMEI 1 :862643044461097, IMEI 2 :862643045421900, berwarna Hitam. 1 (satu) Buah Tas selempang wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik tali dalam keadaan utuh;
- Bahwa Saksi membenarkan handphone dan sepeda motor tersebut dibawa ke rumahnya setelah Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengatakan handphone dan sepeda motor diambil dari Pukesmas Kota Blangkejeren;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut ke tempat parkir Pukesmas Kota Blangkejeren;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi yang meletakkan kembali sepeda motor tersebut di tempat parkir Pukesman Kota Blangkejeren;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Terdakwa datang ke salah satu konter handphone yang berada di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan tujuan untuk membuka pola pada handphone merek Vivo tersebut. Setelah Saksi dan Terdakwa tiba di konter tersebut Saksi mengatakan kepada penjaga konter apa bisa ia membuka pola handphone tersebut kemudian penjaga konter menyuruh Saksi untuk menunggu sekitar 3 (tiga) jam untuk proses instalnya, Kemudian Saksi dan Terdakwa mengatakan kepada penjaga konter untuk diperbaiki dulu handphone tersebut. Kemudian pada pukul 23.00 WIB tiba kembali ke konter tersebut tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Gayo Lues yang menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti handphone diamankan untuk di bawa ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi ada menggadaikan handphone yang di curi oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkj



- Bahwa uang yang diterima setelah menggadaikan handphone adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan ini, karena Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di Puskesmas Kota Blangkejeren yang beralamat di Dusun Blower Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Bahwa barang bukti yang diambil oleh Terdakwa saat melakukan pencurian di Puskesmas Kota Blangkejeren adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1904, IMEI 1 :860919041572678, IMEI 2 : 860919041572660, berwarna Hitam Merah. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 7, IMEI 1 :862643044461097, IMEI 2 :862643045421900, berwarna Hitam. 1 (satu) Buah Tas selempang wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik tali dalam keadaan utuh;
- Bahwa Terdakwa masuk ke Puskesmas Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan cara Terdakwa datang dari Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan berjalan kaki melalui Jalan di samping kantor Rutan Blangkejeren, sesampainya di depan Puskesmas Kota Blangkejeren Terdakwa langsung masuk ke pekarangan Puskesmas Kota Blangkejeren. Setelah tiba didepan ruang IGD (Intalasi Gawat Darurat) Terdakwa melihat pintu ruangan IGD terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan IGD dan menuju ke sebelah kanan tempat perawat wanita beristirahat kemudian Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang perawat wanita yang sedang tertidur. Kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) tas selempang warna hitam yang teletak di belakang kaki perawat wanita, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merek Vivo warna merah hitam dan 1 (satu) handphone merek Redmi warna hitam beserta dengan cernya. Selanjutnya Terdakwa keluar dari Puskesmas Kota Blangkejeren tersebut. Setelah sampai di tempat parkir Terdakwa membuka tas selempang warna hitam dan menemukan kunci stokontak sepeda motor jenis Variokemudian Terdakwa menghidupkan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dan membawanya dari Pukesmas Kota Blangkejeren menuju ke rumah Saksi Mardiatia. Sesampainya Terdakwa kerumah Salksi Mardiatia Terdakwa membuka tas milik Saksi Yunita Sari dan mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil dari Pukesmas Kota Blangkejeren Terdakwa bawa ke rumah Saksi Mardiatia;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor ke rumah Saksi Mardiatia untuk lmenyuruh Saksi Mardiatia mencarikan pembeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi Mardiatia mengatakan untuk mengembalikan kembali sepeda motor tersebut di tempat parkir Pukesmas Kota Blangkejeren;

- Bahwa Terdakwa yang meletakkan kembali tas milik Saksi Yunika Sari ke dalam bagasi sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mengambil uang dari tas milik Saksi Yunika Sari;

- Bahwa Terdakwa membuka tas milik Saksi Yunika Sari di rumah Saksi Mardiatia;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang di dalam tas milik Saksi Yunika Sari sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum menjual handphone yang dicuri dari Saksi Yunika Sari dan Saksi Sarpina;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Mardiatia datang ke salah satu konter handphone yang berada di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan tujuan untuk membuka pola pada handphone merek Vivo tersebut. Setelah Terdakwa dan Saksi Mardiatia tiba di konter tersebut Saksi Mardiatia mengatakan kepada penjaga konter apa bisa ia membuka pola handphone tersebut kemudian penjaga konter menyuruh Terdakwa dan Saksi Mardiatia untuk menunggu sekitar 3 (tiga) jam untuk proses instalnya, Kemudian Saksi Mardiatia mengatakan kepada penjaga konter untuk diperbaiki dulu handphone tersebut. Kemudian pada pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mardiatia tiba kembali ke konter tersebut tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Gayo Lues yang menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mardiatia Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mardiatia beserta barang bukti handphone diamankan untuk di bawa ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa handphone Saksi Yunika Sari dan Saksi Sarpina terlihat saat Terdakwa berdiri di luar ruangan IGD;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan handphone yang berada di ruangan IGD adalah 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa langsung berkeinginan untuk mengambil handphone tersebut pada saat melihatnya;
- Bahwa Terdakwa ada menggadaikan handphone merek Vivo milik Saksi Sarpina;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menebus kembali handphone yang sudah digadaikan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1904, IMEI 1 :860919041572678, IMEI 2 :860919041572660, berwarna Hitam Merah;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 7, IMEI 1 :862643044461097, IMEI 2 :862643045421900, berwarna Hitam;
- 1(satu) Buah Tas selempang wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik tali dalam keadaan utuh;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan dan dibenarkan dipersidangan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di Puskesmas Kota Blangkejeren yang beralamat di Dusun Blower Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkj



- Bahwa benar Bahwa barang bukti yang diambil oleh Terdakwa saat melakukan pencurian di Pukesmas Kota Blangkejeren adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1904, IMEI 1 :860919041572678, IMEI 2 : 860919041572660, berwarna Hitam Merah. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 7, IMEI 1 :862643044461097, IMEI 2 :862643045421900, berwarna Hitam. 1 (satu) Buah Tas selempang wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik tali dalam keadaan utuh;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke Pukesmas Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan cara Terdakwa datang dari Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan berjalan kaki melalui Jalan di samping kantor Rutan Blangkejeren, sesampainya di depan Pukesmas Kota Blangkejeren Terdakwa langsung masuk ke pekarangan Pukesmas Kota Blangkejeren. Setelah tiba didepan ruang IGD (Intalasi Gawat Darurat) Terdakwa melihat pintu ruangan IGD terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan IGD dan menuju ke sebelah kanan tempat perawat wanita beristirahat kemudian Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang perawat wanita yang sedang tertidur. Kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) tas selempang warna hitam yang teletak di belakang kaki perawat wanita, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merek Vivo warna merah hitam dan 1 (satu) handphone merek Redmi warna hitam beserta dengan cargernya. Selanjutnya Terdakwa keluar dari Pukesmas Kota Blangkejeren tersebut. Setelah sampai di tempat parkir Terdakwa membuka tas selempang warna hitam dan menemukan kunci stokontak sepeda motor jenis Variokemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya dari Pukesmas Kota Blangkejeren menuju ke rumah Saksi Mardiatia. Sesampainya Terdakwa kerumah Salksi Mardiatia Terdakwa membuka tas milik Saksi Yunita Sari dan mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa ambil dari Pukesmas Kota Blangkejeren Terdakwa bawa ke rumah Saksi Mardiatia;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa sepeda motor ke rumah Saksi Mardiatia untuk menyuruh Saksi Mardiatia mencari pembeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Saksi Mardiatia mengatakan untuk mengembalikan kembali sepeda motor tersebut di tempat parkir Pukesmas Kota Blangkejeren;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa yang meletakkan kembali tas milik Saksi Yunika Sari ke dalam bagasi sepeda motornya;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang dari tas milik Saksi Yunika Sari;
- Bahwa benar Terdakwa membuka tas milik Saksi Yunika Sari di rumah Saksi Mardiatia setelah itu Terdakwa mengambil uang di dalam tas milik Saksi Yunika Sari sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum menjual handphone yang dicuri dari Saksi Yunika Sari dan Saksi Sarpina;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Mardiatia datang ke salah satu konter handphone yang berada di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan tujuan untuk membuka pola pada handphone merek Vivo tersebut. Setelah Terdakwa dan Saksi Mardiatia tiba di konter tersebut Saksi Mardiatia mengatakan kepada penjaga konter apa bisa ia membuka pola handphone tersebut kemudian penjaga konter menyuruh Terdakwa dan Saksi Mardiatia untuk menunggu sekitar 3 (tiga) jam untuk proses instalnya, Kemudian Saksi Mardiatia mengatakan kepada penjaga konter untuk diperbaiki dulu handphone tersebut;
- Bahwa benar handphone Saksi Yunika Sari dan Saksi Sarpina terlihat saat Terdakwa berdiri di luar ruangan IGD;
- Bahwa benar jarak Terdakwa dengan handphone yang berada di ruangan IGD adalah 5 (lima) meter;
- Bahwa benar Terdakwa langsung berkeinginan untuk mengambil handphone tersebut pada saat melihatnya;
- Bahwa benar Terdakwa ada menggadaikan handphone merek Vivo milik Saksi Sarpina;
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan handphone tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Yunika Sari alami akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Sarpina sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan tindak pidana pencurian;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa Alat bukti yang sah ialah : a.Keterangan saksi, b.Keterangan ahli, c.Surat, d.Petunjuk, e.Keterangan terdakwa, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa prinsipnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang Terdakwa yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*Vide Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Purnamadiawan Alias Purnama Bin Marwan** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan masing-masing sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di Puskesmas Kota Blangkejeren yang beralamat di Dusun Blower Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa masuk ke Pukesmas dengan cara Terdakwa datang dari Desa Kampung Jawa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki melalui Jalan di samping kantor Rutan Blangkejeren, sesampainya di depan Pukesmas Kota Blangkejeren Terdakwa langsung masuk ke pekarangan Pukesmas Kota Blangkejeren.

Menimbang, bahwa setelah tiba didepan ruang IGD (Intalasi Gawat Darurat) Terdakwa melihat pintu ruangan IGD terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan IGD dan menuju ke sebelah kanan tempat perawat wanita beristirahat kemudian Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang perawat wanita yang sedang tertidur. Kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) tas selempang warna hitam yang teletak di belakang kaki perawat wanita, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merek Vivo warna merah hitam dan 1 (satu) handphone merek Redmi warna hitam beserta dengan cagernya. Selanjutnya Terdakwa keluar dari Pukesmas Kota Blangkejeren tersebut. Setelah sampai di tempat parkir Terdakwa membuka tas selempang warna hitam dan menemukan kunci kontak sepeda motor jenis Vario kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya dari Pukesmas Kota Blangkejeren menuju ke rumah Saksi Mardiatia. Sesampainya Terdakwa kerumah Saksi Mardiatia Terdakwa membuka tas milik Saksi Yunita Sari dan mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Bahwa barang bukti yang diambil oleh Terdakwa saat melakukan pencurian di Pukesmas Kota Blangkejeren adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1904, IMEI 1 :860919041572678, IMEI 2 : 860919041572660, berwarna Hitam Merah. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 7, IMEI 1 :862643044461097, IMEI 2 :862643045421900, berwarna Hitam. 1 (satu) Buah Tas selempang wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik tali dalam keadaan utuh;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil dari Pukesmas Kota Blangkejeren Terdakwa bawa ke rumah Saksi Mardiatia, tujuan Terdakwa membawa sepeda motor ke rumah Saksi Mardiatia untuk lmenyuruh Saksi Mardiatia mencarikan pembeli sepeda motor tersebut setelah itu Saksi Mardiatia mengatakan untuk mengembalikan kembali sepeda motor tersebut di tempat parkir Pukesmas Kota Blangkejeren dan Terdakwa yang meletakkan kembali tas milik Saksi Yunika Sari ke dalam bagasi sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil uang dari tas milik Saksi Yunika Sari lalu Terdakwa membuka tas milik Saksi Yunika Sari di rumah Saksi Mardiatia setelah itu Terdakwa mengambil uang di dalam tas milik Saksi Yunika Sari sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum menjual handphone yang dicuri dari Saksi Yunika Sari dan Saksi Sarpina;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Mardiatia datang ke salah satu konter handphone yang berada di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan tujuan untuk membuka pola pada handphone merek Vivo tersebut. Setelah Terdakwa dan Saksi Mardiatia tiba di konter tersebut Saksi Mardiatia mengatakan kepada penjaga konter apa bisa ia membuka pola handphone tersebut kemudian penjaga konter menyuruh Terdakwa dan Saksi Mardiatia untuk menunggu sekitar 3 (tiga) jam untuk proses instalnya, Kemudian Saksi Mardiatia mengatakan kepada penjaga konter untuk diperbaiki dulu handphone tersebut;

Menimbang, bahwa handphone Saksi Yunika Sari dan Saksi Sarpina terlihat saat Terdakwa berdiri di luar ruangan IGD, jarak Terdakwa dengan handphone yang berada di ruangan IGD adalah 5 (lima) meter setelah itu Terdakwa langsung berkeinginan untuk mengambil handphone tersebut pada saat melihatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menggadaikan handphone merek Vivo milik Saksi Sarpina dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan handphone tersebut;

Menimbang bahwa tidak ada izin melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan barang-barang bukti yang diperlihatkan dihadapan Persidangan milik saksi Yunika Sari dan Sarpina yang telah dicuri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atas tindak pidana pencurian pada Tahun 2018 dengan Register Perkara Nomor: 35/Pid.B/2018/PN.Bkj dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula suatu fakta bahwa atas kerugian yang dialami oleh Saksi Yunika Sari alami akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Sarpina sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas Terdakwa telah memindahkan barang yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 1904, IMEI 1 : 860919041572678, IMEI 2 : 860919041572660, Berwarna Hitam Merah, 1 (satu) Unit Handphone merk READMI NOTE 7, IMEI 1 : 862643044461907, IMEI 2 : 862643045421900, Berwarna Hitam, 1 Buah tas Selempang Wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik dengan tali dalam keadaan utuh dan atas

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yunika Sari dan Saksi Sarpina akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas merugikan orang lain dalam hal ini Saksi Siti Hanimah dan Saksi Azimi Z, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Ad.3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 1904, IMEI 1 : 860919041572678, IMEI 2 : 860919041572660, Berwarna Hitam Merah, 1 (satu) Unit Handphone merk READMI NOTE 7, IMEI 1 : 862643044461907, IMEI 2 : 862643045421900, Berwarna Hitam, 1 Buah tas Selempang Wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik dengan tali dalam keadaan utuh milik Saksi Yunika Sari dan Saksi Sarpina sebagaimana telah diuraikan diatas dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap suatu fakta bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 1904, IMEI 1 : 860919041572678, IMEI 2 : 860919041572660, Berwarna Hitam Merah, 1 (satu) Unit Handphone merk READMI NOTE 7, IMEI 1 : 862643044461907, IMEI 2 : 862643045421900, Berwarna Hitam, 1 Buah tas Selempang Wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik dengan tali dalam keadaan utuh, Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di Puskesmas Kota Blangkejeren yang beralamat di Dusun Blower Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues yang masih dikategorikan malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Puskesmas Kota Blangkejeren yang beralamat di Dusun Blower Desa Kota

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke Pukesmas dengan cara Terdakwa datang dari Desa Kampung Jawa dengan berjalan kaki melalui Jalan di samping kantor Rutan Blangkejeren, sesampainya di depan Pukesmas Kota Blangkejeren Terdakwa langsung masuk ke pekarangan Pukesmas Kota Blangkejeren.

Menimbang, bahwa setelah tiba didepan ruang IGD (Intalasi Gawat Darurat) Terdakwa melihat pintu ruangan IGD terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan IGD dan menuju ke sebelah kanan tempat perawat wanita beristirahat kemudian Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang perawat wanita yang sedang tertidur. Kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) tas selempangwarna hitam yang teletak di belakang kaki perawat wanita, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merek Vivo warna merah hitam dan 1 (satu) handphone merek Redmi warna hitam beserta dengan cargernya. Selanjutnya Terdakwa keluar dari Pukesmas Kota Blangkejeren tersebut. Setelah sampai di tempat parkir Terdakwa membuka tas selempang warna hitam dan menemukan kunci kontak sepeda motor jenis Vario kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya dari Pukesmas Kota Blangkejeren menuju ke rumah Saksi Mardiata. Sesampainya Terdakwa kerumah Salksi Mardiata Terdakwa membuka tas milik Saksi Yunita Sari dan mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan berjanji tidak

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulanginya lagi, maka atas permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1904, IMEI 1 :860919041572678, IMEI 2 :860919041572660, berwarna Hitam Merah;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 7, IMEI 1 :862643044461097, IMEI 2 :862643045421900, berwarna Hitam;
- 1(satu) Buah Tas selempang wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik tali dalam keadaan utuh;

oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkj atas nama Terdakwa terdakwa Mardiata Alias Win Pus Bin Seh Saman, maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bkj atas nama Terdakwa Mardiata Alias Win Pus Bin Seh Saman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Yunika Sari dan Saksi Sarpina;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Purnama Diawan Alias Purnama Bin Marwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1904, IMEI 1 :860919041572678, IMEI 2 :860919041572660, berwarna Hitam Merah;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 7, IMEI 1 :862643044461097, IMEI 2 :862643045421900, berwarna Hitam;
 - 1(satu) Buah Tas selempang wanita berwarna hitam, pada bagian penutup tas terdapat manik-manik tali dalam keadaan utuh;(Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan Kembali dalam pemeriksaan Perkara Nomor Register 63/Pid.B/2022/PN Bkj)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., Ahmad Ishak Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Munir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkj



Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H. Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Munir, S.H.